

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pelindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia, dibedakan 3 kategori, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, sebagai berikut : Perlindungan Sebelum Bekerja, Perlindungan Selama Bekerja, Perlindungan Setelah Bekerja. Dalam Pelindungan nya Pemerintah melakukan Memoratorium Pekerja di sektor Informal dan Moratorium 2 Negara, yakni Malaysia dan Saudi Arabia, dikarenakan mengantisipasi dalam kekerasan pada calon PMI dengan tidak mengizinkan bekerja di sektor Informal. Dan memberangkatkan Pekerja Migran yang formal dengan meningkatkan kualitas Pekerja Migran melalui Pendidikan dan Pelatihan Kerja. Pemerintah memfasilitasi pemenuhan hak PMI selama bekerja di Negara setempat, memberikan pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum. Pemerintah melakukan upaya monitoring kepada PMI yang sistematis dan pemantauan yang melembaga dan terkoordinir baik dari Pemerintah Pusat dan atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat. Pemerintah Pusat dan Daerah

memfasilitasi kepulauan PMI sampai daerah asal, Penyelesaian Hak PMI yang belum terpenuhi, memfasilitasi pengurusan PMI yang sakit atau meninggal dunia.

Adapun Faktor yang menghambat Perlindungan, yakni Pekerja Migran Indonesia tidak memahami hak dan kewajibannya mulai dari Sebelum Bekerja, Selama Bekerja, Setelah Bekerja. Solusinya adalah Pemerintah Melakukan Sosialisasi Undang-Undang No 17 Tahun 2018 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk memberikan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di Luar Negeri. Dan Pihak Pekerja Migran Indonesia tidak melaporkan Perpanjangan Kontrak atau pemutusan Kontrak kepada kantor perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan Penempatan.

B. Saran

Saran-saran yang ingin disampaikan terkait perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah sebagai berikut:

1. PMI yang sedang bekerja di Luar Negeri, ketika sedang mengalami permasalahan dengan majikan, sebaiknya malaporkan hal tersebut kepada Pemerintah di negara setempat (seperti KBRI), agar mendapatkan pendampingan secara psikologis kepada PMI.

2. Meningkatkan penseleksian dokumen-dokumen PMI yang akan di berangkatkan di Luar negeri dan pembinaan dan pembekalan yang efektif dan masif, agar PMI siap untuk diterjunkan.